



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA



DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM AULIA

TENTANG
KALIBRASI ALAT KESEHATAN

Nomor : 42/MOU/STIKES-BPI/III/2022
Nomor : 029.01/MOU/RS AULIA/III/2022

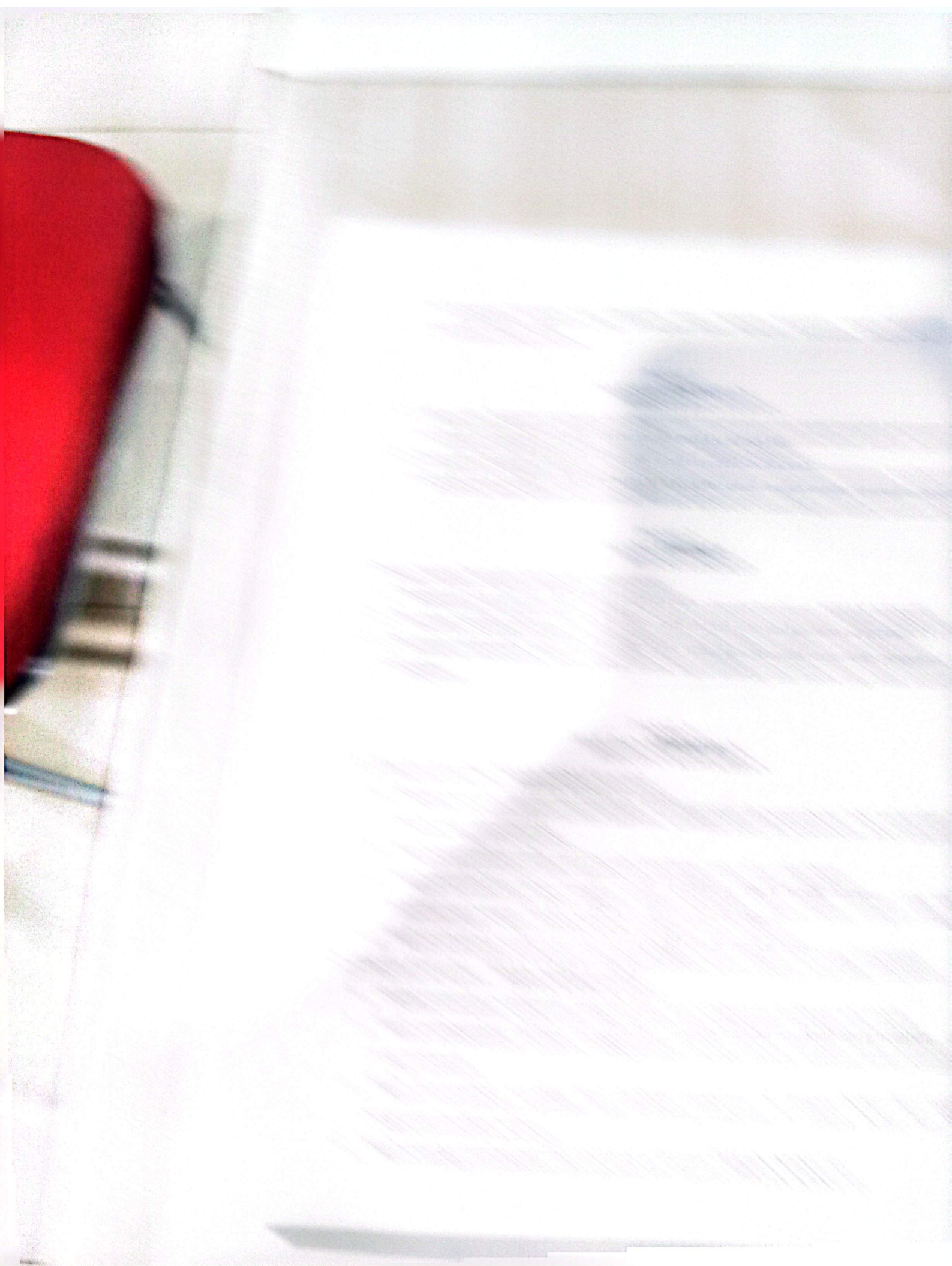
Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-03-2022), bertempat di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama, yang untuk selanjutnya disebut kesepakatan oleh dan antara:

1. **Dr. Bdn. Hj. Ella Nurlelawati., S.KM., S.Keb., M.Kes** Ketua STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No.37, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Bachtiar Fanani** Direktur Rumah Sakit Umum Aulia Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Aulia Jakarta Selatan, berkedudukan di Jalan Jeruk Raya No 15 Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan perguruan tinggi;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan institusi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan memiliki kompetensi, izin resmi dan sertifikat untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan; dan
- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin kerjasama dalam rangka membantu STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dalam melakukan kalibrasi alat kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk



PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing yang untuk ini akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Komponen biaya pelaksanaan kalibrasi didasarkan pada jumlah dan jenis alat kesehatan mengacu pada daftar harga resmi yang telah disepakati bersama.
- (2) Skema detail rincian anggaran biaya, termin dan mekanisme pembayaran akan diatur lebih lanjut dan mengikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatangani yaitu (15-03-2022 sampai 15-03-2027)
- (2) Jangka waktu ini dapat diperpanjang dan atau diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Salah satu pihak tidak berhak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum waktunya kecuali dengan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KERAHASIAAN

Para pihak saling menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah perjanjian kerjasama ini yang disebut dalam rangka 2 di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

PIHAK KESATU
KETUA STIKES BHAKTI PERTIWI
INDONESIA,



Dr. Bdn. Hl. Ella Nurlelawati, SKM., S.Keb., M.Kes
NIP./NIK. 541120.0208002

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM AULIA,



dr. Bachtiar Fanani